

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Persepsi Masyarakat**

##### **1. Pengertian Persepsi**

Persepsi merupakan proses yang diawali dengan penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus (rangsangan) oleh individu melalui alat indera yang disebut juga sebagai proses sensoris. Stimulus tersebut kemudian diteruskan ke tahap selanjutnya sehingga membentuk proses persepsi. Oleh karena itu, persepsi tidak dapat dipisahkan dari penginderaan sebagai tahap awalnya. Proses penginderaan terjadi ketika individu menerima rangsangan melalui alat indera seperti mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit, yang berfungsi sebagai penghubung antara individu dengan lingkungan di sekitarnya.

Persepsi adalah proses ketika seseorang mengatur dan menafsirkan stimulus yang diterima oleh inderanya sehingga menghasilkan makna tertentu dan membentuk respons dalam dirinya. Pada tahap penginderaan, individu hanya menerima stimulus secara langsung. Namun pada tahap persepsi, individu mulai memahami dan memberi arti terhadap stimulus tersebut sebagai suatu objek. Karena persepsi merupakan proses yang menyatu dalam diri seseorang, maka faktor-faktor seperti perasaan, kemampuan berpikir, dan pengalaman ikut mempengaruhinya. Oleh karena itu, hasil persepsi terhadap suatu stimulus bisa berbeda antara satu orang

dengan orang lain, sehingga persepsi bersifat subjektif atau tergantung pada masing-masing individu.<sup>14</sup>

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi tidak dapat hadir sendiri tanpa adanya pengaruh. Menurut Bimo Walgito ada dua faktor pengaruh pada persepsi individu, diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, seperti kecerdasan, prinsip dasar, pengalaman, perasaan, dan hal-hal lainnya yang ada dalam diri individu. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar seperti rangsangan dan lingkungannya.<sup>15</sup>

## 3. Syarat-Syarat Terjadinya Persepsi

Seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam proses persepsi individu menyusun dan menafsirkan stimulus yang diterimanya, sehingga stimulus tersebut mempunyai arti bagi individu yang bersangkutan. Dengan demikian maka dapat dikemukakan bahwa ada beberapa syarat dalam terjadinya persepsi tersebut yaitu:

### a. Objek yang dipersepsi

Objek yang dipersepsi menghasilkan rangsangan (stimulus) yang kemudian diterima oleh alat indera atau reseptor. Stimulus tersebut dapat berasal dari luar individu yang melakukan persepsi, tetapi juga dapat bersumber dari dalam diri individu itu sendiri yang secara langsung memengaruhi saraf penerima sebagai reseptor. Meskipun demikian,

---

<sup>14</sup> B Walgito, *Pengantar Psikologi Umum (Keempat)*, CV. Andi Offset, 2004. Hal 86.

<sup>15</sup> Dina Anugrah, "Peran Psikologi Komunikasi Dalam Menyukkseskan Kehidupan di Era Modern : Kepala Program Studi Vokasi Humas UI : Hubungan Eksternal Vokasi Humas UI : Dinan Anugrah Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", n.d.

sebagian besar stimulus yang diterima individu umumnya berasal dari lingkungan luar.

b. Alat indera, saraf, dan pusat susunan saraf

Alat indera atau reseptor berfungsi sebagai penerima stimulus. Selanjutnya, stimulus yang diterima diteruskan oleh saraf sensoris menuju pusat susunan saraf, yaitu otak, yang berperan sebagai pusat kesadaran dan pengolahan informasi. Setelah stimulus diolah, respons terhadap stimulus tersebut diwujudkan melalui saraf motoris sebagai saluran penggerak tindakan.

c. Perhatian

Agar seseorang dapat menyadari dan membentuk persepsi, diperlukan adanya perhatian sebagai tahap awal. Perhatian berfungsi sebagai kesiapan awal dalam proses terjadinya persepsi. Perhatian dapat difahami sebagai pemusatan atau pengonsentrasian seluruh aktivitas individu pada suatu objek atau sekumpulan objek tertentu.<sup>16</sup>

#### 4. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut: Suatu objek akan menimbulkan rangsangan (stimulus), lalu rangsangan itu diterima oleh alat indera. Perlu dipahami bahwa objek dan rangsangan sebenarnya berbeda, tetapi dalam situasi tertentu keduanya bisa menjadi satu, misalnya pada tekanan. Sebuah benda yang menekan kulit kita langsung menjadi rangsangan itu sendiri.

---

<sup>16</sup> B Walgito, *Pengantar Psikologi Umum (Keempat)*. Hal 89-90.

Ketika rangsangan menyentuh alat indra, hal tersebut merupakan proses alami atau proses fisik. Rangsangan yang diterima indra kemudian dikirim melalui saraf menuju otak. Tahap ini disebut proses fisiologis. Setelah rangsangan sampai di otak, barulah muncul proses kesadaran kita mulai menyadari apa yang kita lihat, dengar, atau rasakan. Proses yang terjadi di otak ini disebut proses psikologis.

Dengan demikian, tahap akhir dari persepsi adalah ketika seseorang benar-benar menyadari rangsangan yang diterimanya melalui indra. Inilah yang disebut persepsi secara nyata. Setelah itu, seseorang dapat memberikan berbagai macam respons sesuai dengan persepsi yang telah terbentuk.<sup>17</sup>

#### 5. Tipologi Persepsi

Menurut Irwanto, setelah individu berinteraksi dengan objek yang dipersepsikan, hasil persepsi dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk yaitu:

- a. Persepsi positif, yaitu persepsi yang mencerminkan Tingkat pengetahuan dan pemahaman individu terhadap suatu objek, yang kemudian diikuti oleh respons berupa penerimaan, dukungan, serta keterlibatan aktif dalam manfaat objek tersebut.
- b. Persepsi negative, yakni persepsi yang menunjukkan adanya pengetahuan atau pemahaman individu yang tidak sejalan dengan

---

<sup>17</sup> B Walgito, *Pengantar Psikologi Umum (Keempat)*, CV. Andi Offset, 2004, hal 90.

objek yang dipersiapkan, sehingga memunculkan sikap pasif, penolakan, atau bahkan perlawanan terhadap objek tersebut.<sup>18</sup>

Kesimpulan dari pernyataan Irwanto tersebut adalah bahwa hasil persepsi individu terhadap suatu objek dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada pengetahuan dan tanggapan yang dimiliki individu setelah berinteraksi dengan objek tersebut. Persepsi positif ditandai dengan penerimaan, pemanfaatan, serta sikap aktif dan mendukung terhadap objek yang dipersepsikan. Sebaliknya, persepsi negatif ditunjukkan melalui ketidaksesuaian tanggapan dengan objek, yang berujung pada sikap pasif, penolakan, atau penentangan terhadap objek tersebut.

Peran teori persepsi dalam penelitian ini ialah, untuk memahami bagaimana masyarakat Desa Kedungrejo menanggapi dan memaknai penggunaan hiburan musik *electone* dalam pesta pernikahan (*walimatul 'urs*) yang mana dalam acara tersebut masyarakat kerap kali mengiringinya dengan perilaku-perilaku yang keluar dari syariat Islam yaitu kebiasaan mabuk-mabuan (minum khamr). Setiap individu menerima stimulus berupa praktik penggunaan musik *electone* yang kerap kali dibarengi dengan kebiasaan mabuk-mabukan dalam acara pernikahan, kemudian mengolah dan menafsirkannya berdasarkan pengalaman, pengetahuan agama, latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, serta nilai budaya yang dianut. Proses penafsiran

---

<sup>18</sup> Irvandu Bayu Rizqo Aji, Persepsi Mahasiswa Angkatan Tahun 2019 Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Iain Kediri Terhadap Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19, 2023.

inilah yang kemudian melahirkan berbagai pandangan, seperti anggapan bahwa musik *electone* merupakan bentuk hiburan yang wajar dan bagian dari tradisi, atau sebaliknya dipandang kurang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap suatu praktik sosial tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal masing-masing individu. Oleh karena itu, teori persepsi membantu peneliti dalam menjelaskan mengapa muncul beragam pandangan di tengah masyarakat terhadap penggunaan *electone* yang dibarengi dengan perilaku mabuk-mabukan dalam *walimatul 'urs*. Selanjutnya, hasil persepsi masyarakat tersebut dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk melihat bagaimana interaksi antara norma agama dan praktik sosial berlangsung dalam kehidupan masyarakat Desa Kedungrejo.

## **B. Walimatul 'Urs**

Perkawinan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seseorang laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah berdasarkan akad nikah yang telah dilakukan, dalam hal ini pemerintah juga ikut hadir untuk mengatur jalanya pernikahan Masyarakat Indonesia, yang telah terlampir dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 1 dijelaskan bahwa pernikahan dilakukan atas dasar membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>19</sup>

#### 1. Definisi *Walimatul al-'Urs*

Pernikahan merupakan aspek hukum Islam yang berkaitan dengan hubungna antar sesama manusia atau biasa disebut dengan (*hablum minannas*). Pernikahan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena pernikahan merupakan ibadah terlama bagi umat muslim karena melakukannya bisa seumur hidup. Maka dari itu dalam melakuka perlangsungan ibadah pernikahna ini harus dilakukan dengan cara yang telah disyariatkan, seperti halnya melaksanakan pesta pernikahan (*walimatul 'urs*). *Walimatul 'urs* dilaksanakan sebagai bentuk penyampaian rasa syukur pada Allah SWT atas terselenggaranya akad pernikahan, selain itu *walimatul 'urs* juga bertujuan sebagai pengumuman atas terselenggaranya perkawinan sepasang suami istri terhadap para tetanga dan sanaksodara untuk menghindari adanya fitnah.

Dalam ajaran Islam, resepsi pernikahan dikenal dengan istilah *walīmatul 'urs*. Istilah ini tersusun dari dua kata, yaitu *walīmah* dan *'urs*. Secara etimologis, *walīmah* berasal dari bahasa arab (الوليمة) yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hidangan atau jamuan, Sementara itu, kata *'urs* berasal dari bahasa arab (عرس) yang bermakna pesta atau perayaan perkawinan. Dan jika disimpulkan menjadi, makanan yang dihidangkan

---

<sup>19</sup> Undang-Unadng Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 1).

secara khusus dalam rangka perayaan pernikahan. Istilah ini juga dapat dimaknai sebagai sajian yang diperuntukkan bagi para tamu undangan.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum *Walimatul al-'Urs*

Dasar Hukum pelaksanaan *Walimatul Urs*, dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَوْمِ، وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: Nabi Saw bersabda kepada Abdurrahman “*selenggarakan walimah walaupun dengan seekor biri-biri (kambing).*” (HR. Al-Bukhari dan Muslim; Al-Muntaqa 2:549)<sup>21</sup>

Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW, mensyariatkan dan memberikan contoh kepada umatnya untuk melaksanakan *walimatul 'urs* walaupun dengan menyembelih seekor kambing, hal ini telah dilakukan beliau pada saat merayakan pernikahannya (*walimatul 'urs*) dengan Zainab. Dalam hadis ini mengandung makna tersirat bahwa dianjurkan bagi kaum muslimin ketika melaksanakan pernikahan hendaklah diumumkan dengan cara melaksanakan *walimatul 'urs* dan menyediakan sajian makanan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT dengan cara sedekah berupa makanan, walupun dengan cara-cara sederhana seperti hanya menyembelih seekor kambing. Nabi melarang umatnya melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi.

Mengumumkan suatu pernikahan telah dijelaskan dalam suatu Riwayat hadis dari Aisyah ra. menerangkan:

<sup>20</sup> Khairul Akmal, “Adat Pemamanan Dalam Walimatul Ursy Di Kabupaten Aceh Tenggara (Analisis Tinjauan Teori ‘Uruf)” 4, no 1 (2021): 6.

<sup>21</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-hadis Hukum, (PT. Pustaka Rizki Putra: Semarang), 2011, Hal 101.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاصْرُبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرَبَالِ

Artinya: "Nabi saw. bersabda: "Lahirkanlah kepada umum pernikahan ini dan pukullah rebana untuknya." (HR. Ibnu Majah; Al-Muntaqa 2: 556)

Hadis ini *dha'if*. Tetapi Ibnu Hibbah dan Al-Hakim menshahihkannya melalui jalan Abdullah ibn Az-Zubair dengan lafadz *a'linun nikaha* "nampakkanlah pernikahan itu kepada umum". Hadis ini menyatakan bahwa pernikahan diramaikan dengan memakai rebana.<sup>22</sup>

*Walimatul 'urs* dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kita pada nikmat yang telah diberikan berupa terlaksananya akad pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri. Dan bentuk rasa syukur ini dengan melaksanakan sodaqoh berupa jamuan makanan pada para tamu undangan. Umat muslim sudah seharusnya mensyukuri atas apa yang telah diterima yakni nikmat-nikmat yang telah diberi oleh Allah SWT dengan cara-cara yang diridhoi-nya, seperti yang telah dijelaskan dalam firman Al-Qur'an Surah Ibrahim ayat 7 sebagai berikut:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras." (Q.S Ibrahim: Ayat 7)<sup>23</sup>

### 3. Praktik *Walimatul 'Urs* Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan *walimatul 'urs* dianjurkan untuk dilakukan secara sederhana dan proporsional sesuai

<sup>22</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-hadis Hukum, (PT. Pustaka Rizki Putra: Semarang), 2011, Hal 114-116.

<sup>23</sup> Quran Kemenag, Ibrahim: Ayat 7

dengan kemampuan masing-masing. Islam menekankan sikap kesederhanaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs*. Oleh karena itu, mengadakan *walimatul 'urs* secara berlebihan demi menjaga gengsi atau agar tidak dianggap tertinggal zaman tidaklah dianjurkan. Kondisi di mana para tamu menikmati kemeriahan sementara tuan rumah justru terbebani hingga harus berutang, menjual, atau menggadaikan harta tidak dibenarkan dalam Islam. Esensi utama dari *walimatul 'urs* adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas terlaksananya pernikahan.<sup>24</sup>

*Walimatul 'urs* dalam Islam lebih mengutamakan kesederhanaan, kemudahan, kebahagiaan dan keberkahan, intinya tidak meberatkan. Sesuai dengan kebutuhannya karena kaum muslimin yang taat selalu mengikuti firman Allah SWT Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.<sup>25</sup>

Kesederhanaan yang dianjurkan agama Islam dalam beribadah merupakan ciri khas Islam yang tidak pernah membebankan atau meberatkan umatnya dalam melaksanakan sebuah ibadah.<sup>26</sup>

#### 4. Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Kriteria *Walimatul 'Urs* Yang Wajib dan Tidak Wajib Didatangi

<sup>24</sup> Zainul Fuad, “Walimatul 'Ursy Dalam Masyarakat Modern Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Dan 'Urf (Studi Kasus Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan)”, *Journal Geej* 7, No 2 (2020).

<sup>25</sup> Qur'an Kemenag, Al-Baqarah Ayat 286.

<sup>26</sup> A Muhtadin En R Antasari, “Pergeseran Makna Esensi Walimatul 'Urs”, ... : *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No 1 (2022): 1–15, [Http://Jurnal.Radenfatah.Ac.Id/Index.Php/Usroh/Article/View/12023](http://Jurnal.Radenfatah.Ac.Id/Index.Php/Usroh/Article/View/12023).

- a. Orang yang mengundang adalah orang mukallaf, merdeka, dan baligh.
- b. Diantara pengundang dan orang yang diundang merupakan orang muslim menurut pendapat yang sah.
- c. Undangan tidak terbatas hanya kepada orang yang kaya saja dan mengabaikan orang miskin.
- d. Tidak memunculkan rasa kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari kemadhorotan.
- e. Menghadiri undangan dikhususkan untuk hari pertama menurut pendapat yang masyhur.
- f. Orang yang diundang sebaiknya ditentukan dan jelas diperuntukkan bagi siapa yang secara khusus diundang meskipun itu hanya lewat tulisan atau surat.
- g. Acara yang dihadiri tidak mengandung unsur yang dapat menyakiti, seperti kemungkaran dan yang lainnya. Yang dimaksud kemungkaran disini seperti menyediakan arak dan biduan (penyanyi sewaan) yang apabila dilaksanakan akan mengakibatkan kerusakan atau pertengkaran. Apabila ada hal tersebut, maka tidak wajib untuk didatangi. Akan tetapi jika orang yang diundang merupakan orang yang memiliki wewenang untuk menghilangkan kemungkaran tersebut maka hukumnya wajib untuk memenuhi walimah tersebut dalam rangka mengajak kebaikan dan menghilangkan kemungkaran dan kejahatan.
- h. Tidak menyebabkan terjadinya khalwat (berduaan) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.

i. Tidak ada udzur bagi orang yang diundang.

Sedangkan kriteria yang tidak wajib untuk didatangi adalah sebagai berikut :

- a. Di dalamnya terdapat kemungkaran ataupun hal yang dapat mengakibatkan maksiat. Misalnya, adanya arak dan biduan (penyanyi sewaan) yang apabila dilaksanakan akan mengakibatkan kerusakan atau pertengkaran, sesuatu yang membuat orang akan terlena, diadakannya ornament-ornament atau performance yang berbahan sutera, terpampangny lukisan-lukisan hewan yang tidak diinjak dan sempurnanya sketsa gambar dengan kata lain tidak dipotong bagian kepala hewan tersebut atau bagian-bagian yang lain.
- b. Hanya dikhususkan untuk orang yang kaya dan berpangkat.
- c. Pengundang bukan beragama Islam.
- d. Apabila terdapat udzur syar'i bagi pihak yang diundang. Yang dimaksud udzur disini yaitu dalam kondisi sakit, sakit yang tidak kunjung sembuh, kematian, memadamkan kebakaran atau di tengah jalan yang dapat mengakibatkan bahaya atau gangguan.<sup>27</sup>

Keterkaitan teori *walimatul 'urs* dengan judul penelitian ini ialah, untuk menggambarkan bagaimana seharusnya *walimah 'urs* itu dilakukan dengan cara yang benar dan tidak keluar dari syariat Islam. *Walimatul 'urs* dilaksanakan bertujuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan berupa terlaksananya akad pernikahan

---

<sup>27</sup> Siti Maesaroh, "Kriteria Walimatul 'Ursy Yang Wajib Dan Tidak Wajib", *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Sudi Hukum Islam* 7 No. 2, no 2 (2022): 68–86.

yang menghalalkan hubungan sepasang suami istri. Sebagai umat muslim harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT dengan hal-hal yang diridhoinya, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ibrahim ayat 7 sebagai berikut:

وَاذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.” (Q.S Ibrahim: Ayat 7)<sup>28</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa setiap umat muslim harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT dengan cara yang benar dan diridhoi oleh-Nya dan jika tidak demikian maka Allah akan menjanjikan azab bagi mereka-mereka yang mengingkari nikmat-nikmatnya. Ibnu Umar ra. menerangkan:

كَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُطْعَمِينَ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَأَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ

Artinya: "Rasulullah saw. melarang dua macam perjamuan: duduk dihampanan makanan (menghadiri jamuan) yang menyediakan minuman arak dan makanan pada saat lagi sangat kenyang." (HR. Abu Daud; Al-Muntaqa 2: 553)<sup>29</sup>

Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'y dan Al-Hafizah. Sanadnya ma'lul. Tetapi ada sanad lain yang baik. Hadis ini menjelaskan, bahwasanya Nabi SAW melarang dua perjamuan yaitu, larangan Ketika kita duduk semajelis dengan orang-orang yang sedang meminum-minuman

<sup>28</sup> Quran Kemenag, Ibrahim: Ayat 7

<sup>29</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-hadis Hukum, (PT. Pustaka Rizki Putra: Semarang), 2011, Hal 110.

keras dan juga makan makanan perjamuan berlebihan yang dapat membuat perut terasa sangat kenyang.

Sebagian dari Masyarakat Desa Kedungrejo memiliki kebiasaan Ketika melaksanakan *walimatul 'urs* dimeriahkan dengan hiburan musik *electone* yang mana pada acara tersebut terdapat Masyarakat yang juga mengiringinya dengan mabuk-mabukan, maka dari itu penelitian ini akan mengali fenomena tersebut menggunakan teori analisis sosiologi hukum Islam guna mengetahui seberapa berpengaruhnya hukum Islam terhadap Masyarakat Desa Kedungrejo melalui fenomena pesta pernikahan yang dimeriahkan dengan hiburan musik *electone*.

### **C. Sosiologi Hukum Islam**

#### **1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam**

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan berbagai gejala sosial secara analitis dan empiris. Sosiologi hukum termasuk dalam rumpun ilmu sosial yang mempelajari hukum sebagaimana ia berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kajian sosiologi hukum lebih menekankan pada penerapan hukum secara nyata atau faktual. Hal ini menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak semata-mata memandang hukum sebagai sistem norma yang bersifat konseptual, melainkan sebagai bagian dari realitas sosial, di mana hukum berperan penting dalam dinamika kehidupan bermasyarakat.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Serlika Aprita, Sosiologi hukum, (Kencana: Jakarta, 2021), hal 1-2.

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mengkaji keterkaitan antara hukum dan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa perubahan dalam hukum dapat berdampak pada kehidupan sosial, demikian pula perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat memengaruhi perkembangan dan perubahan hukum itu sendiri.<sup>31</sup>

Maka dari itu obyek dari studi sosiologi adalah Masyarakat, karena sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana hubungan antara manusia dan proses sebab akibat yang dihasilkan dari hubungan manusia itu sendiri. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama dan menciptakan berbagai peraturan pergaulan hidup, yang mana akan membentuk suatu kebiasaan atau budaya. Adapun unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat, antara lain:

- a. Sejumlah manusia yang hidup Bersama dalam jangka waktu yang lama, menetap pada suatu daerah, saling mengerti, peduli, serta memiliki tujuan dari hidup mereka.
- b. Manusia tersebut hidup Bersama dalam satu kesatuan (hidup berkelompok).
- c. Dengan kebersamaan tersebut manusia itu memunculkan suatu kebudayaan.<sup>32</sup>

Hukum Islam adalah titah Allah SWT atau sabda Rasulullah SAW yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk perintah,

---

<sup>31</sup> Liky Faizal, *Sosiologi Hukum Islam (Ilmu dan Teori)*, (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2022).

<sup>32</sup> Lutfin Nidzar, "Studi Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penerapan Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)", *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* 32, No 3 (2021): 167–86.

larangan, pilihan, maupun penetapan hukum tertentu. Hukum ini bersumber dari Allah SWT dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam bahasa Indonesia, istilah “hukum Islam” merupakan gabungan dari kata hukum dan Islam, yang dalam bahasa Arab berkaitan dengan konsep syariah dan fikih. Di dunia Barat, hukum Islam dikenal dengan istilah *Islamic Law*, yaitu seperangkat ketentuan dari Allah yang mengatur kehidupan manusia. Dalam praktiknya, istilah hukum Islam kerap digunakan untuk merujuk pada syariah maupun fikih.<sup>33</sup>

Jika dikaitkan dengan sosiologi hukum Islam, dapat dipahami bahwa pelaksanaan hukum Islam tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman yang proporsional dan menyeluruh terhadap hukum Islam. Pada dasarnya, hukum Islam juga merupakan hasil ijtihad para ulama fikih terdahulu dalam menjawab dan menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul di tengah kehidupan masyarakat.<sup>34</sup>

Sosiologi Hukum Islam merupakan cabang ilmu sosial yang mengkaji hubungan antara hukum dan fenomena sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Muslim. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam diterapkan, dipatuhi, serta berfungsi dalam mengatur interaksi sosial sesuai dengan ketentuan syariat. Hukum Islam sendiri merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu

---

<sup>33</sup> BAB II Kajian Pustaka, Repository IAIN Kudus, diakses 29 September 2025, <http://repository.iainkudus.ac.id/6136/5/05%20BAB%20II.pdf>.

<sup>34</sup> Sugianto HS, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Uang Panaik di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto”, (Universitas Islam Negeri Alauddin, 2020).

Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW yang mengatur perilaku manusia serta memiliki sifat mengikat bagi setiap pemeluk Islam. Dalam konteks kehidupan masyarakat, Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjawab berbagai persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Sosiologi Hukum Islam berupaya menjelaskan realitas hukum dalam masyarakat melalui pendekatan sosiologis dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta mempertimbangkan dinamika perkembangan sosial yang terjadi. Dinamika perubahan sosial dalam masyarakat memerlukan adanya alat pengendalian sosial untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan kehidupan.

Dalam hukum Islam, fungsi tersebut dijalankan melalui fikih, taqin, fatwa, dan qadha (keputusan hakim) yang merupakan bentuk penafsiran terhadap syariat. Fikih secara khusus berperan sebagai pedoman moral yang mengarahkan perilaku masyarakat dalam mencapai kemaslahatan hidup sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum syariah oleh Allah SWT.<sup>35</sup>

## 2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum mencakup beberapa hal. Pertama, pola perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Kedua, hukum beserta pola perilaku tersebut dipandang sebagai hasil dan manifestasi dari kelompok-kelompok sosial yang ada di

---

<sup>35</sup> Nadila Okta Mega Sari en Siti Nurhayati, "Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Praktik Suntik Putih: Studi Kasus Pada Salon Kecantikan", *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 6, no 2 (2022): 160–70, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i2.433>.

masyarakat. Ketiga, adanya hubungan timbal balik antara perubahan dalam bidang hukum dengan perubahan sosial dan budaya. Baik sosiologi maupun hukum merupakan disiplin ilmu yang memiliki wilayah penerapan yang hampir sama. Hukum sebagai bidang ilmiah terutama menelaah fenomena sosial yang berkaitan dengan aturan dan norma, sedangkan sosiologi memusatkan perhatian pada kajian ilmiah mengenai berbagai fenomena sosial dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto menegaskan hal-hal yang tercakup dalam ruang lingkup sosiologi hukum diantaranya:

- a. Pengetahuan mengenai hukum dan ketaatan terhadap peraturan merupakan pemahaman seseorang tentang perilaku tertentu yang telah diatur dalam hukum tertulis, yaitu terkait tindakan apa saja yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh aturan tersebut.
- b. Pemahaman tentang kepatuhan terhadap peraturan merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai isi dari suatu aturan tertulis, yang meliputi isi, tujuan, serta manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap terhadap kepatuhan merupakan kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak hukum yang didasarkan pada penghargaan atau kesadaran bahwa hukum memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Pada tahap ini, sudah terdapat unsur penilaian atau apresiasi terhadap keberadaan aturan hukum.

- d. Pola perilaku hukum berkaitan dengan penerapan suatu aturan hukum, apakah aturan tersebut benar-benar berlaku atau tidak. Jika aturan tersebut berlaku, maka dapat dilihat sejauh mana penerapannya serta tingkat kepatuhan masyarakat dalam menaati aturan hukum tersebut.<sup>36</sup>

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, keberadaan adat atau kebiasaan masyarakat memiliki posisi penting karena sering kali menjadi faktor yang memengaruhi praktik hukum dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu konsep yang menjelaskan hubungan antara hukum Islam dan kebiasaan masyarakat adalah *al-'urf*.

*'Urf* berasal dari kata *'araf* yang mempunyai derivasi kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan Dalam pengertian lain *al-'Urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat.<sup>37</sup>

*'Urf* menurut arti secara Bahasa adalah suatu kebiasaan yang baik. *'urf* adalah suatu perbuatan yang mana Ketika seseorang melakukannya jiwanya terasa tenang karena sudah perbuatan tersebut sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya. Menurut fuqaha, *'urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan

---

<sup>36</sup> Fitri Nur Azura, "Penjualan Harta Warisan Secara Sepihak Persepektif Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus di Desa Pasinan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan", (Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, 2026)

<sup>37</sup> Zionis Mumazziq Rijal, "Posisi Al- ' Urf Dalam Struktur Bangunan islam", *Jurnal Falasifa 2* (2011): 20.

terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka dapat dipahami, *'urf* adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat.<sup>38</sup>

#### 1. Pembagian *'Urf*

Dalam buku Ushul Fiqih Amir Syarifudin dalam pembahasan tentang *'urf* (kebiasaan atau tradisi) mebaginya berdasarkan tiga sudut pandang yang berbeda. Pembagian ini membantu memahami bagaimana *'urf* diperlakukan dalam konteks hukum Islam. Berikut pembagiannya:

a. Ditinjau dari segi objeknya, *'urf* dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. *'Urf Lafdzi* (ucapan)

*'Urf lafdzi* merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata atau istilah tertentu yang memiliki makna khusus dalam lingkungan mereka, yang bisa jadi berbeda dari makna asli atau makna harfiah kata tersebut. Dengan kata lain, *'urf lafdzi* berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam memakai suatu kata atau istilah dengan arti tertentu yang berada di luar makna aslinya. *'Urf lafdzi* merupakan suatu kebiasaan yang berkaitan dengan penggunaan Bahasa atau istilah dalam Masyarakat tertentu yang dapat memengaruhi makna suatu kata dalam konteks tertentu.

b. *'Urf amali* (perbuatan/tindakan)

---

<sup>38</sup> Fitra Rizal, “Penerapan *'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no 2 (2019): 155–76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

*'Urf amali* adalah kebiasaan atau tradisi yang diwujudkan dalam bentuk tindakan atau perilaku yang dilakukan secara berulang oleh masyarakat hingga menjadi kebiasaan yang diterima secara umum. Dengan kata lain, *'urf amali* mengacu pada kebiasaan berupa perbuatan atau praktik yang dijalankan dan diakui oleh masyarakat secara luas.

Seperti kebiasaan dalam jual beli yang tanpa menyebutkan harga secara langsung, karena sudah ada pemahaman mengenai harga yang berlaku dipasaran. Contoh lainnya dapat dilihat pada kebiasaan pemberian mahar dalam bentuk tertentu, seperti emas atau perhiasan, dalam prosesi pernikahan yang dianggap wajar dan diterima oleh masyarakat. Dari segi implikasi hukumnya, *'urf amali* sering dijadikan dasar dalam proses ijtihad atau penetapan hukum ketika syariah tidak mengatur secara rinci mengenai suatu tindakan. Selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka *'urf amali* dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penetapan hukum. Namun, apabila kebiasaan itu bertentangan dengan ketentuan syariah, misalnya mengandung unsur riba dalam transaksi, maka *'urf* tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.<sup>39</sup>

b. Ditinjau dari segi cakupannya, *'urf* dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) *'Urf 'Aam* yaitu *'urf* yang berlaku pada semua tempat masa dan keadaan atau *'urf* yang bersifat umum semua orang familiar dengan hal tersebut. Seperti memberi hadiah (tips) kepada orang yang telah

---

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, (Kencana, 2008), hal 389.

memberikan jasa pada kita, mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita.

- 2) *'Urf Khas* yaitu *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai melaksanakan sholat idul fitri, sedang pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

b. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf* dibagi atas dua bagian, yaitu:

- 1) *Urf Shahih*, ialah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Atau dengan kata lain *'urf shahih* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara'*. Contoh lain adalah saling mengerti manusia tentang pembagian mas kawin (mahar) kepada mahar yang didahulukan dan yang diakhirkan. Jadi *'urf shohih* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan tidak bertentangan dengan ketetapan Allah swt., dan sunnah Rasulullah saw.
- 2) *'Urf Fasid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan yang

haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi. Contoh lainnya adalah kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran Islam. Dengan demikian *'urf fasid* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terusmenerus akan tetapi bertentangan dengan ketetapan Allah Swt, dan sunnah Rasulullah Saw.<sup>40</sup>

## 2. Kehujjahan *'Urf*

Syariat Islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan hukumnya sesuai adat (*'urf*) setempat, dalam *qa'iddah fiqhiyah* disebutkan,

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum.<sup>41</sup>

Akan tetapi tidak semua adat (*'urf*) manusia dapat dijadikan dasar hukum. Syarat *'Urf* sebagai Landasan Hukum Islam Para ulama mensepakati bahwa ada beberapa syarat *'urf* bisa dijadikan sebagai salah satu landasan hukum, yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan syariah
- b. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan

<sup>40</sup> Rusdaya Basri, "Ushul Fiqih 1", IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, hal 125-127.

<sup>41</sup> Rusdaya Basri, "Ushul Fiqih 1", IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, hal 128

- c. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim
- d. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhoh*<sup>42</sup>

*'Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Dengan judul penelitian “*Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Hiburan Musik Electone yang Memicu Praktik Mabuk-Mabukan Pada Walimatul ‘Urs Perspektif Sosiologi Hukum Islam*” berkaitan erat dengan kajian sosiologi hukum Islam yang menelaah hubungan antara norma-norma hukum Islam dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Sosiologi hukum Islam tidak hanya mempelajari hukum Islam sebagai teks normatif yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diketahui, dipahami, dipraktikkan dalam kehidupan sosial Masyarakat, serta bagaimana hukum tersebut hidup dalam Masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan hiburan musik *electone* dalam pesta pernikahan di Desa Kedungrejo menjadi fenomena sosial yang mencerminkan adanya interaksi antara nilai-nilai budaya, kebiasaan masyarakat, dan norma-norma syariat Islam. Melalui pendekatan sosiologi hukum Islam, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktik hiburan tersebut, sejauh mana masyarakat memandangnya sebagai bagian dari tradisi atau hiburan dalam *walimatul ‘urs*, serta bagaimana praktik tersebut diposisikan dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian,

---

<sup>42</sup> Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”.

pendekatan sosiologi hukum Islam digunakan untuk memahami dinamika antara praktik sosial yang berkembang di masyarakat dengan prinsip-prinsip normatif dalam hukum Islam sehingga menggambarkan bagaimana hukum Islam yang hidup dalam Masyarakat Desa Kedungrejo.

Fenomena sosial yang terjadi di sebagian masyarakat Desa Kedungrejo menunjukkan adanya kebiasaan menyelenggarakan pesta minuman keras dalam rangkaian acara pernikahan yang disertai hiburan musik *electone* bernuansa dangdut. Pada dasarnya, pernikahan merupakan kegiatan yang disyariatkan dalam Islam sebagai bagian dari ibadah serta sarana untuk menjaga kehormatan dan ketertiban sosial dalam masyarakat. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pesta pernikahan tersebut sering kali disertai dengan berbagai perilaku yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti konsumsi minuman keras dan bentuk hiburan yang memicu perilaku menyimpang. Kondisi ini menimbulkan permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam mengenai bagaimana hukum Islam dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial mereka.

Dalam kajian hukum Islam, adat atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum melalui konsep *'urf*. Akan tetapi, tidak semua kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum apabila bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penting untuk mencantumkan teori *'urf* sebagai landasan analisis guna mengkategorikan kebiasaan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan klasifikasinya, kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat termasuk dalam kategori *'urf*

*fāsid*, yaitu adat atau kebiasaan yang tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. Dengan demikian, meskipun suatu kebiasaan telah berkembang dalam kehidupan masyarakat, kebiasaan tersebut tetap tidak dapat mengubah sesuatu yang haram menjadi halal apabila bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

#### **D. Hiburan Dalam Agama Islam**

Dalam literatur yang tersedia, teori hiburan dalam Islam menempatkan hiburan sebagai sesuatu yang pada dasarnya boleh, tetapi hukumnya berubah menurut isi, tujuan, cara penyajian, dan dampaknya. Islam tidak melarang hiburan secara mutlak, yang ditekankan adalah batas syariah dan pencegahan unsur yang melalaikan atau bermaksiat.<sup>43</sup> Hiburan dalam Islam dipahami sebagai sarana mengekspresikan kegembiraan, termasuk pada momen sosial seperti pernikahan, bukan sebagai tujuan yang berdiri sendiri. Dalam konteks *walimatul ‘urs*, hiburan musik biasanya dihadirkan untuk memeriahkan resepsi dan menyesuaikan suasana sosial-budaya setempat. Literatur juga menunjukkan bahwa Islam memberi ruang bagi hiburan yang membawa manfaat moral, sosial, atau spiritual. Musik dalam tradisi Islam tidak selalu diposisikan hanya sebagai hiburan, ia juga digunakan sebagai media dakwah, pendidikan, dan pengalaman spiritual.<sup>44</sup>

Adapun dalam Islam terdapat batas-batas syariah dalam hiburan, yaitu:

- 1) Tidak berlebihan dan tidak menjadikan walimah sebagai ajang hura-hura

---

<sup>43</sup> Muhammad As’ad, Ihyaul Lazib, en Iryan Ramdhani, “Bermain atau Sepenuhnya Meninggalkan Musik: Dua Narasi Artis Hijrah pada Hukum Bermain Musik”, *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 4, no 1 (2023): 100–116, <https://doi.org/10.33752/tjiss.v4i1.5059>.

<sup>44</sup> Rahwan en Mukhammad Baharun, “Musik sebagai Media Dakwah dalam Pandangan Syafi’iyah”, *Maddah : Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam* 4, no 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.35316/maddah.v4i1.1725>.

- 2) Lirik dan penyajiannya harus selaras dengan ajaran Islam.<sup>45</sup>
- 3) Hiburan tidak boleh memicu kemaksiatan atau kemungkaran.<sup>46</sup>
- 4) Adat hiburan boleh dipakai bila termasuk ‘urf sahih, bukan ‘urf fasid.<sup>47</sup>

Jadi, teori hiburan dalam Islam paling tepat dipahami sebagai teori kebolehan yang bersyarat. Untuk hiburan musik dalam acara *walimatul ‘urs*, literatur cenderung membolehkan selama tujuannya memeriahkan pernikahan, bentuknya wajar, isinya baik, dan tidak melanggar batas syariah.

Dan dalam sebuah hadis yang diterangkan oleh Ibnu Umar ra mengenai larangan menyajikan khmer dalam *walimatul ‘urs*:

هَي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُطْعَمِيْنَ عَنِ الْجُلُوْسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَأَنْ  
يَأْكُلَ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ

Artinya: "Rasulullah saw. melarang dua macam perjamuan: duduk dihamparan makanan (menghadiri jamuan) yang menyediakan minuman arak dan makanan pada saat lagi sangat kenyang." (HR. Abu Daud; Al-Muntaqa 2: 553)<sup>48</sup>

Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. menunjukkan bahwa Rasulullah saw. melarang umat Islam menghadiri atau duduk dalam suatu jamuan yang di dalamnya terdapat khamr yang dikonsumsi oleh para peserta. Larangan tersebut mengandung makna bahwa Islam tidak hanya mengharamkan konsumsi khamr, tetapi juga melarang keterlibatan dalam aktivitas yang mendukung atau membiarkan praktik tersebut berlangsung.

<sup>45</sup> As’ad, Lazib, en Ramdhani, “Bermain atau Sepenuhnya Meninggalkan Musik: Dua Narasi Artis Hijrah pada Hukum Bermain Musik”.

<sup>46</sup> Siti Maesaroh, “Kriteria Walimatul ‘Ursy Yang Wajib Dan Tidak Wajib”.

<sup>47</sup> Muhammad Khairul Hafiz, Mohd Anuar Ramli, en Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar, “Unsur Kearifan Tempatan dalam Seni Persembahan Melayu-Islam: Analisis dari Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Fiqh* 16, no 2 (2019): 321–52, <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol16no2.4>.

<sup>48</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-hadis Hukum, (PT. Pustaka Rizki Putra: Semarang), 2011, Hal 110.

Dalam konteks *walimatul 'urs*, keberadaan minuman keras bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, karena walimah pada hakikatnya merupakan bentuk ungkapan syukur dan sarana mengumumkan pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Dengan demikian, penyelenggaraan *walimatul 'urs* yang mengandung unsur konsumsi khamr tidak sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai hukum Islam.